

TANGGUNG JAWAB AMERIKA SERIKAT ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIR DI KEPULAUAN MARSHALL BERDASARKAN PRINSIP KEMANUSIAAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

The Responsibility of Unites States to the Marshall Islanders As Nuclear Weapon Test Based On Humanitarian Principle Of International Humanitarian Law

Mangara Maidlando Gultom¹, Elvina Avriani¹, Libna Rhiana², Zizariani Zetira³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

E-mail: aragultom@uniba-bpn.ac.id, elvinaavriani@gmail.com, libnarhiana.lr@gmail.com,
zizazetirab@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir yang terjadi pada tahun 1946 sampai dengan 1958 di Kepulauan Marshall yang melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Bagaimana bentuk tanggung jawab Amerika Serikat atas uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall kepada penduduk Kepulauan Marshall didasarkan pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* dan Konvensi Den Haag 1907 sebagai perwujudan atas penerapan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa radiasi yang ditimbulkan atas uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Kepulauan Marshall menyebabkan berbagai macam penyakit hingga kematian terhadap penduduk Kepulauan Marshall yang secara realita telah melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Amerika Serikat wajib memberikan tanggung jawab secara penuh kepada penduduk Kepulauan Marshall atas dampak uji coba senjata nuklir yang ditimbulkan di Kepulauan Marshall. Namun sampai hari ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggung jawabnya kepada penduduk Kepulauan Marshall atas dampak uji coba senjata nuklir yang terjadi di Kepulauan Marshall. Bahkan, penduduk Kepulauan Marshall melalui Mahkamah Internasional secara resmi telah meminta tanggung jawab Amerika Serikat atas uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall dan tidak ada respon yang signifikan terhadap permintaan tersebut.

Kata Kunci: Tanggung Jawab; Hukum Humaniter Internasional; Prinsip Kemanusiaan; Uji Coba Senjata Nuklir.

ABSTRACT

This research is discusses about responsibility of United States to the Marshall Islanders after nuclear weapon test which did from 1946 until 1958 in the Marshall Island who abused humanitarian principle of international humanitarian law. Implementation of United States responsibility to the Marshall Islanders of nuclear weapon test in the Marshall Island is based by Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act and Hague Conventions 1907 as legal certainty humanitarian principle of international humanitarian law. This research is used normative juridical as the methodology with a literature study approach by qualitative analysis. The result of this research show us that the radiation of nuclear weapons test in the Marshall Island by United States bring some illness and risk of the death to the Marshall Islanders which in reality that abused humanitarian principle of international humanitarian law. From that matters, United States must give responsibility to the Marshall Islanders for the wrongful act of nuclear weapons test which did

happened in the Marshall Island. But until now, United States has not give a responsibility yet to the Marshall Islanders for the wrongful act of nuclear weapon test in the Marshall Island. In fact, responsibility of United States for the wrongful act of nuclear weapons test is prompted by Marshall Islanders through International Court of Justice. But there was no response given by International Court of Justice and United States.

Keywords: *Responsibility; International Humanitarian Law; Humanitarian Principle; Nuclear Weapons Test.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, perkembangan teknologi mampu mengubah cara berperilaku setiap subjek hukum.¹ Salah satu hal yang signifikan terhadap perkembangan teknologi tersebut adalah kemajuan setiap negara untuk mempersiapkan alat perang dan melakukan perang. Sejarah tidak menafikan bahwa perkembangan alat perang yang semakin canggih juga akan berimplikasi pada rusaknya kehidupan. Alat-alat perang tersebut dapat kita lihat di antaranya berupa *infra red radar*, *supersonic jet-fighter* yang dapat dikendalikan dari jarak jauh untuk membawa rudal dan misil, *tank* modern, hingga senjata biologi, kimia, dan nuklir.²

Menilik kembali ke belakang, pada tahun 1942 telah terjadi pengeboman dengan menggunakan bom atom terhadap Nagasaki dan Hiroshima yang dipelopori oleh Presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman.³ Berangkat dari hal tersebut, maka tahun demi tahun dilakukanlah pengembangan terhadap nuklir sebagai alat perang atau senjata perang. Pengembangan tersebut didominasi oleh negara adidaya, seperti Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Selama pengembangannya, diketahui bahwa efek nuklir lebih dahsyat dibandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Efek yang dihasilkan dapat merusak apapun dalam waktu pendek maupun panjang, lintas negara, bahkan mampu merusak manusia yang berimplikasi pada penyakit dan kematian. Selain itu, secara yuridis, pengembangan senjata nuklir merupakan sebuah ancaman yang bertentangan dengan hukum internasional.⁴

Berangkat dari prinsip kemanusiaan atas efek yang dihasilkan oleh senjata nuklir, maka hukum humaniter internasional yang dikenal sebagai hukum perang berperan untuk mengatur tentang pembatasan alat dan cara berperang. Hal ini dimaksud untuk meminimalisir penderitaan terhadap manusia.⁵ Pembatasan ini didasarkan pada Pasal 23 Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*) yang menyatakan bahwa adanya pelarangan penggunaan senjata berupa racun, proyektil, dan bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan manusia, termasuk senjata nuklir. Selanjutnya, juga dibentuk *Treaty on Prohibition on Nuclear* (TPNW) untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap penggunaan senjata nuklir. Melalui Pasal 1 TPNW menyatakan bahwa setiap negara dilarang mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, membeli, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya. Sebelumnya, juga telah dibentuk *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (Traktat NPT)

¹ Dwiky Chandra and Teddy Nurcahyawan, 'LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA', *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1503–28.

² Fahmi Islam Rumanda, Soekotjo Hardiwinoto, and Joko Setiyono, 'Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional', *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20.

³ Taufik Rachmat Nugraha, 'INTERPRETASI INTERNATIONAL COURT of JUSTICE (ICJ) PADA PASAL VI PERJANJIAN NON-PROLIFERATION TREATY 1968 (NPT)', *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 349–67.

⁴ 'Is the NPT Customary International Law?: A Question Central to the Marshall Islands ICJ Case', *Arms Control Law* (blog), 7 May 2014, <https://armscontrollaw.com/2014/05/07/is-the-npt-customary-international-law-a-question-central-to-the-marshall-islands-icj-case/>.

⁵ ICRC Buletin, 'Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda)', *Jakarta: ICRC*, 2004, hlm. 4.

Artikel

sebagai acuan untuk mengakhiri perlombaan senjata perang nuklir. Lebih lanjut, terhadap uji coba nuklir dibentuklah *Comprehensive Test Ban Treaty* (CTBT).

Pada tahun 1946 hingga tahun 1958, Amerika Serikat telah melakukan uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall. Terhadap uji coba tersebut, banyak menyebabkan berbagai macam penyakit dan kematian terhadap penduduk Kepulauan Marshall. Radiasi terhadap uji coba senjata nuklir yang dihasilkan menyebabkan peningkatan penyakit tiroid pada anak-anak, peningkatan jumlah pengidap kanker pada orang dewasa, hingga ibu yang melahirkan bayi abnormal dan keguguran atas reaksi pada uji coba senjata nuklir.⁶ Hingga saat ini, uji coba senjata nuklir tersebut masih menyisakan sampah radioaktif yang membutuhkan durasi sangat panjang untuk sepenuhnya hilang. Pada tahun 2010, nelayan Jepang yang melintasi Kepulauan Marshall, tepatnya Bikini Atoll, didiagnosa terkena kanker dan meninggal dunia dalam beberapa bulan setelah nelayan tersebut melewati Bikini Atoll.⁷

Terhadap hal tersebut di atas, maka diperlukan tanggung jawab oleh Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall. Apalagi, secara yuridis tindakan Amerika Serikat tersebut telah bertentangan dengan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Namun, perlu diketahui bahwasanya kejadian tersebut terjadi sebelum adanya aturan tentang senjata nuklir, baik Traktat NPT, TPNW, maupun CTBT. Sehingga melalui penelitian ini penulis akan membahas hal tersebut yang dituangkan melalui penelitian yang berjudul **“Tanggung Jawab Amerika Serikat Atas Uji Coba Senjata Nuklir di Kepulauan Marshall Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall atas uji coba senjata nuklir berdasarkan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ilmiah ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan norma atau peraturan dalam menganalisis dan menemukan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Pengkajian terhadap norma atau peraturan tersebut dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*) berdasarkan konsep analisis data kualitatif. Peraturan yang digunakan merujuk pada hukum internasional terutama pada hukum humaniter internasional yang berbasis pada Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*) dan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* sebagai acuan implementasi pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall serta Traktat NPT, TPNW, dan CTBT yang menjadi legalitas uji coba senjata nuklir.

⁶ Seiji Yamada and Matthew Akiyama, “‘For the Good of Mankind’: The Legacy of Nuclear Testing in Micronesia”, *Social Medicine* 8, no. 2 (2014): 83–92.

⁷ ‘Bikini Atoll Nuclear Test: 60 Years Later and Islands Still Unliveable | Marshall Islands | The Guardian’, accessed 14 March 2024, <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/bikini-atoll-nuclear-test-60-years>.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Negara

a. Teori Pertanggungjawaban Negara

Dictionary of Law menyatakan bahwa “*obligation of state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law*”, (bahwa tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban untuk melakukan perbaikan yang timbul dari kesalahan suatu negara untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.)⁸ Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang telah ditimbulkan.⁹ Setiap orang baik individu maupun kelompok memiliki suatu tanggung jawab apabila telah merugikan orang lain.

Dalam hukum internasional, tanggung jawab negara merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan ketentuan hukum internasional.¹⁰ Secara spesifik, tanggung jawab negara atau *state responsibility* merupakan prinsip yang mengatur tentang pertanggungjawaban negara karena kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan dampak kepada negara atau orang lain. Setiap negara wajib untuk menghormati hak-hak dari negara lain. Apabila terdapat suatu pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap negara lain, maka terhadap negara tersebut harus memberikan tanggung jawabnya.¹¹

Bentuk pertanggungjawaban dalam hukum internasional terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:¹²

- 1) *Liability*, merupakan kewajiban negara akibat dari kerugian yang timbul karena adanya suatu tindakan oleh negara tersebut di bawah hukum internasional.
- 2) *Responsibility*, merupakan kewajiban negara yang timbul karena adanya pelanggaran atas hukum internasional.

Shaw menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tanggung jawab terhadap suatu negara, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Adanya suatu kewajiban hukum internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
- 2) Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban hukum internasional yang melahirkan tanggung jawab negara.
- 3) Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.

b. Tanggung Jawab Negara Berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*

Responsibility of States for Internationally Wrongful Act merupakan suatu sumber hukum internasional yang dibentuk oleh *International Law Commission* (ILC) yang

⁸ Jonathan Law and Elizabeth A. Martin, ‘A Dictionary of Law’, in *A Dictionary of Law* (Oxford University Press), accessed 14 March 2024, <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248>.

⁹ ‘Hukum Internasional /Oleh F. Sugeng Istanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.’, hlm. 77, accessed 14 March 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=26065>.

¹⁰ ‘International Law - eBook - ProView | Academic Law | Sweet & Maxwell’, accessed 14 March 2024, <https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Academic-Law/International-Law/eBook-ProView/42706338>.

¹¹ Rudolf Bernhardt, Albert Bleckmann, and Anthony D’Amato, ‘1.2 Surveys of State Practice’, *Can. Yb. Int’l L* 31 (1993): 393–424.

¹² Mery Enjelica Stephany Gumenggilung, ‘Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional’ (PhD Thesis, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, 2016), hlm. 50, <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11623>.

¹³ Malcolm N. Shaw, *International Law*., 8th ed. (Cambridge University Press, 2017), hlm. 542, <https://doi.org/10.1017/9781316979815>.

dilatarbelakangi oleh pertanggungjawaban suatu negara akibat tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional. *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* berisi tentang hal-hal sebagai berikut:¹⁴

- 1) Pasal 1 menyatakan bahwa setiap tindakan suatu negara yang melanggar hukum internasional menjadi tanggung jawab dari negara itu sendiri.
- 2) Pasal 2 menyatakan bahwa suatu tindakan yang melanggar hukum internasional, juga akan melanggar kewajiban internasional suatu negara.
- 3) Pasal 3 mengatur tentang karakteristik tindakan suatu negara yang melanggar hukum internasional.
- 4) Pasal 4-11 mengatur tentang pemberian atribusi kepada suatu negara akibat tindakan yang melanggar hukum internasional.
- 5) Pasal 12-15 mengatur tentang pelanggaran terhadap kewajiban internasional.
- 6) Pasal 16-19 mengatur tentang tanggung jawab suatu negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh negara lain.
- 7) Pasal 20-27 mengatur tentang tindakan yang melanggar hukum internasional namun tidak termasuk ke dalam kesalahan.
- 8) Pasal 28-33 mengatur tentang ketentuan umum.
- 9) Pasal 34-39 mengatur tentang ganti rugi terhadap kerusakan/cedera.
- 10) Pasal 40-41 mengatur tentang pelanggaran serius terhadap kewajiban-kewajiban menurut norma *peremptory* hukum internasional.
- 11) Pasal 42-48 mengatur tentang permohonan pertanggungjawaban oleh negara yang dilanggar haknya oleh negara lain.
- 12) Pasal 49-54 mengatur tentang tindakan-tindakan perlawanan.
- 13) Pasal 55-59 mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum.

2. Tinjauan Umum Hukum Humaniter Internasional

a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Konflik dan perang merupakan dua kata yang sudah tidak asing lagi yang mana kedua kata tersebut sangat identik dengan adanya kekerasan, kekejaman, dan pertumpahan darah saat diterapkan. Bahkan, untuk meminimalisir hal tersebut terjadi, perhimpunan negara-negara di dunia membuat suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara berperang dan pemberian perlindungan terhadap rakyat sipil serta etika-etika dalam berperang itu sendiri. Hal ini dikenal dengan sebutan hukum humaniter internasional.

Secara sederhana, hukum humaniter adalah hukum perang.¹⁵ Secara garis besar hukum humaniter artinya adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk:

- 1) Membatasi akibat perang.
- 2) Melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam perang.
- 3) Melindungi orang-orang yang berpartisipasi dalam perang tetapi tertangkap oleh pasukan musuh dan menjadi tawanan perang.
- 4) Membatasi sarana dan metode peperangan.
- 5) Kumpulan aturan yang mengatur hubungan negara dengan negara lain yang didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian atau konvensi yang dibuat secara

¹⁴ Anita Komala, 'Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts', *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 1 (2007): 67619.

¹⁵ Oxford Dictionary, 'Oxford Advanced Learner's Dictionary', Retrieved from *Oxford Learner Dictionaries*, 2000, hlm. 1307, <https://dict.simplethai.net/mobile.php?search=limed>.

bebas oleh negara tersebut dan dibuat dari hukum kebiasaan yang mengikat secara praktik negara dan prinsip-prinsip hukum.¹⁶

Hal-hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa hukum humaniter berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari pengaruh perang.

b. Hukum Humaniter Internasional Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907

Konvensi Den Haag 1907 merupakan penyempurna dari konvensi-konvensi sebelumnya yang dihasilkan melalui Konferensi Perdamaian di Den Haag. Konvensi Den Haag 1907 juga disebut dengan Hukum Den Haag. Spesifikasi utama yang akan digunakan terhadap Konvensi Den Haag 1907 adalah tentang tata cara perang (*means and method of warfare*) dan alat perang.

Ketentuan terhadap tata cara perang dan alat perang pada Konvensi Den Haag 1907 tercantum di dalam *Conventions IV Respecting The Laws and Customs of War on Land* (Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat). Konvensi ini terdiri dari 9 pasal yang kemudian dilampiri oleh *Hague Conventions* sebanyak 56 pasal. Terhadap hal tersebut, klasifikasinya sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 sampai dengan pasal 3 mengatur tentang pihak berperang.
- 2) Pasal 4 sampai dengan pasal 20 mengatur tawanan perang.
- 3) Pasal 21 mengatur tentang orang yang sakit dan luka.
- 4) Pasal 22 sampai dengan pasal 28 mengatur tentang alat dan cara perang.
- 5) Pasal 29 sampai dengan pasal 31 mengatur tentang mata-mata.
- 6) Pasal 32 sampai dengan pasal 34 mengatur tentang bendera gencatan senjata.
- 7) Pasal 35 sampai dengan pasal 41 mengatur tentang penyerahan.
- 8) Pasal 42 sampai dengan pasal 56 mengatur tentang penguasa militer di wilayah negara yang bertikai.

3. Prinsip Kemanusiaan (*Humanity*) Hukum Humaniter Internasional

Prinsip kemanusiaan dalam hukum humaniter internasional dihadirkan untuk menjamin kehormatan atas hak-hak setiap manusia. Implikasi prinsip kemanusiaan selalu dituangkan melalui pelarangan atas sarana, cara, dan alat perang. Pada dasarnya, Jean Pictet mengatakan bahwa berdasarkan prinsip ini, maka segala tindakan yang dilakukan oleh suatu negara harus dapat mengurangi atau tidak menimbulkan penderitaan yang sebenarnya terhadap setiap orang.¹⁷

4. Pengertian Senjata Nuklir

Ketika berperang, biasanya setiap pihak memiliki senjata sebagai upaya pertahanan diri dan mencapai kemenangan. Yang dimaksud senjata dalam hal ini adalah suatu alat yang digunakan untuk menyerang pihak lawan, baik manusia, hewan, target militer, ataupun hanya sekadar sebagai pertahanan diri atau mengancam pihak lain.¹⁸ Menurut Kleck, senjata perang dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:¹⁹

- 1) Siapa yang memakainya.
- 2) Cara pemakaiannya.
- 3) Targetnya.

Selanjutnya, Kleck memberikan klasifikasi terhadap senjata perang yang paling mematikan atau pembunuh massal yang salah satunya adalah senjata nuklir.²⁰ Senjata nuklir, merupakan senjata yang berasal dari reaksi nuklir sehingga memiliki daya

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jean Simon Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law: Course given in July 1982 at the University of Strasbourg as Part of the Courses Organized by the International Institute of Human Rights*, vol. 2 (Martinus Nijhoff Publishers, 1985), hlm. 24.

¹⁸ Muhammad Marwan and P. Jimmy, 'Kamus Hukum. Surabaya' (Reality Publisher, 2009), hlm. 561.

¹⁹ Narendar Kumar Jaiswal, *Military Operations Research: Quantitative Decision Making*, vol. 5 (Springer Science & Business Media, 2012), hlm. 112,

²⁰ Gary Kleck and Karen McElrath, 'The Effects of Weaponry on Human Violence', *Social Forces* 69, no. 3 (1991): hlm. 671.

Artikel

pemusnah yang dahsyat dan mampu menghancurkan sebuah kota.²¹ Selain itu, senjata nuklir juga diketahui merupakan senjata peledak yang energinya dihasilkan atas peleburan atom. Peleburan tersebut menghasilkan panas dan energi serta radiasi yang berkepanjangan.²² Radiasi yang dihasilkan oleh senjata nuklir dapat merusak kesehatan, pertanian, sumber daya alam, dan juga demografi yang luas.

II. PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penggunaan Senjata Nuklir dalam Upaya Uji Coba Menurut Hukum Internasional

Sampai saat ini, Hukum Internasional masih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di kancah internasional. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam hubungan dan kerja sama yang terjalin antar satu negara dengan negara lain di seluruh dunia, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Hubungan dan kerja sama tersebut biasanya dilandasi oleh berbagai macam ketentuan internasional, baik peraturan, traktat, maupun perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh negara-negara terkait.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan internasional yang dihadirkan tersebut ternyata mampu memberikan dampak yang signifikan, terutama mengenai isu penggunaan senjata nuklir. Adapun ketentuan tersebut antara lain:

a. *Nuclear Non-Proferation Treaty* (Traktat NPT)

Traktat NPT dibentuk dengan tujuan untuk membatasi negara bersenjata nuklir.²³ Traktat ini ditandatangani pada tahun 1968 dengan klasifikasi Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan China sebagai *Nuclear Weapons States* (NWS) serta negara di luar NWS sebagai *Non-Nuclear Weapons States* (NNWS). Terhadap negara-negara yang masuk ke dalam kategori NNWS diminta untuk tidak akan memiliki senjata nuklir. Sedangkan NWS diminta untuk memberikan bantuan riset, teknologi, produksi, dan penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai sesuai dengan Pasal IV Traktat NPT serta memiliki kewajiban untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan bersedia untuk merundingkan nuklir/denuklirisasi sesuai dengan Pasal VI Traktat NPT. Sampai saat ini Traktat NPT telah diratifikasi oleh lebih dari 190 negara, kecuali Israel, Korea Utara, India, Pakistan, dan Sudan Selatan.²⁴

b. Menurut *Treaty on The Prohibition Nuclear Weapons* (TPNW)

Sebagai bentuk penegasan terhadap Traktat NPT dalam hal konsekuensi kemanusiaan yang timbul akibat penggunaan senjata nuklir dan untuk mematuhi hukum humaniter internasional, maka dibentuklah *Treaty on the Prohibition Nuclear Weapons* (TPNW). Secara general, TPNW mengatur tentang larangan yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan senjata nuklir. Lebih lanjut, dalam hal ini terdapat ketentuan untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menimbun, menggunakan, atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Setiap negara yang telah menandatangani TPNW dilarang untuk mentransfer atau menerima senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya, mengendalikan senjata tersebut, atau bantuan apa pun dengan tindakan atau kegiatan yang dilarang oleh TPNW. Secara terperinci pelarangan

²¹ *Ibid.*

²² Charles J. Moxley Jr, John Burroughs, and Jonathan Granoff, 'Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and the Nuclear Non-Proliferation Treaty', *Fordham Int'l LJ* 34 (2010): 595.

²³ Koesrianti, *2 Sisi Nuklir, Senjata Nuklir dan Kesejahteraan Manusia* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016), hlm. 113, <https://repository.unair.ac.id/91100/>.

²⁴ Garnis Yoga Pratama Nugraha Prawihatsari, 'Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol IAEA', *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2017): hlm. 3.

yang terdapat di dalam TPNW terhadap negara yang telah menandatangani dan meratifikasi traktat tersebut yaitu sebagai berikut:²⁵

- 1) Negara dilarang untuk mentransfer atau menerima senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya, mengendalikan senjata nuklir, atau bantuan apa pun yang berhubungan dengan tindakan atau kegiatan penggunaan senjata nuklir yang diatur melalui TPNW.
- 2) Negara dilarang menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya.
- 3) Negara yang memiliki senjata nuklir tidak diperbolehkan untuk menempatkan, memasang, atau menyebar senjata nuklir dan alat peledak nuklir lainnya di wilayah sendiri atau di wilayah negara lain.
- 4) Negara yang melanggar menggunakan senjata nuklir berdasarkan TPNW wajib memberikan bantuan kepada korban dan membantu upaya perbaikan lingkungan.

TPNW mulai diberlakukan sejak tanggal 22 Januari 2021 dengan 52 (lima puluh dua negara) yang telah meratifikasi.

c. Menurut *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT)

Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) merupakan traktat yang mewajibkan negara-negara yang telah menandatangani dan meratifikasi untuk tidak menggunakan senjata nuklir jenis apapun, uji coba ledakan atau ledakan nuklir lainnya. CTBT mulai diratifikasi dan ditandatangani sejak tahun 1996. Hingga kini, terdapat 44 negara yang telah meratifikasi dan 8 negara yang belum meratifikasi traktat tersebut. Negara yang belum meratifikasi, yaitu China, Korea Utara, Egypt, India, Iran, Israel, Pakistan, dan Amerika Serikat.

B. Uji Coba Senjata Nuklir oleh Amerika Serikat Terhadap Kepulauan Marshall Menurut Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

Seiring perkembangannya, senjata nuklir masih sering digunakan meski telah diatur larangannya melalui berbagai macam instrumen hukum internasional, baik konvensi, traktat, perjanjian, dan sebagainya. Dewasa ini, masih dapat ditemui negara-negara yang menggunakan dan/atau mengembangkan senjata nuklir. Padahal secara teori, senjata nuklir memiliki dampak negatif yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya berbagai macam penyakit seperti tumor, kanker, kelahiran bayi abnormal hingga kematian di kawasan yang dijadikan tempat dalam pertempuran perang dengan menggunakan senjata nuklir.

Secara implementasi penggunaan senjata nuklir tidak serta-merta hanya digunakan ketika akan melancarkan aksi perang. Namun juga dapat ditemui ketika suatu negara sedang melakukan uji coba senjata nuklir. Salah satunya adalah uji coba senjata nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Kepulauan Marshall pada tahun 1946 hingga 1958. Uji coba tersebut banyak menimbulkan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, khususnya prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional mendasari tidak boleh atau harus mengurangi penderitaan terhadap setiap orang. Namun, realitanya, pada saat uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall oleh Amerika Serikat, hanya 2 (dua) dari 4 (empat) atol atau komunitas yang dipindahkan dari Kepulauan Marshall ke pulau lain.²⁶ Komunitas yang tersisa masih ada di sekitar pulau tersebut, tepatnya di Bikini Atoll dan Enewarak. Akibatnya, penduduk tersebut terkena dampak buruk dari uji coba senjata nuklir tersebut. Di antaranya, banyak yang terkena kanker, tumor, leukemia,

²⁵ 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – UNODA', accessed 18 March 2024, <https://disarmament.unoda.org/wmd/nuclear/tpnw/>.

²⁶ 'National Nuclear Commission Strategy for Justice | Republic of the Marshall Islands Environment Data Portal', accessed 18 March 2024, <https://rmi-data.sprep.org/dataset/national-nuclear-commission-strategy-justice>.

Artikel

keguguran, *jelly fish baby* (abnormal pada bayi), kematian, dan sebagainya. Padahal dalam uji coba senjata nuklir harus didasari pada suatu pilar yang hidup di dalam hukum internasional. Pilar tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Non-Proliferasi.
- b. Perlucutan.
- c. Penggunaan untuk tujuan damai

Dasar-dasar tersebut di atas telah tercantum secara jelas melalui *Treaty on the Non-Proferation of Nuclear Weapons* atau yang lebih dikenal dengan Traktat NPT. Setiap negara yang telah meratifikasi Traktat NPT wajib memenuhi 3 (tiga) pilar tersebut tanpa terkecuali. Hal ini guna mencegah dampak kerusakan yang ditimbulkan dari penggunaan senjata nuklir.

Terhadap uji coba senjata nuklir telah diatur melalui Pasal 6 Traktat NPT yang berbunyi, “*Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.*” (Setiap negara yang tergabung dalam traktat harus melakukan negosiasi untuk mencapai itikad baik dalam tindakan pengembangan senjata nuklir dan penggunaan senjata nuklir, serta secara umum dan menyeluruh penggunaan senjata nuklir dalam ketentuan traktat untuk mengontrol dunia internasional.)

Menurut pasal tersebut di atas, maka setiap negara yang tergabung dalam Traktat NPT harus menghentikan pengembangan senjata nuklir. Diketahui bahwa Amerika Serikat dan Kepulauan Marshall merupakan anggota dari NPT dengan klasifikasi bahwa Amerika Serikat sebagai *Nuclear Weapons States* (NWS) dan Kepulauan Marshall sebagai *Non Nuclear Weapons States* (NNWS). Maka, dengan ini dapat dikatakan bahwa uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat bertentangan dengan pasal tersebut di atas. Namun, faktanya, Traktat NPT dibentuk pada tahun 1968 yang artinya ketentuan tersebut tidak bisa berlaku terhadap Amerika Serikat dan Kepulauan Marshall. Meskipun demikian, terhadap Amerika Serikat dapat digunakan asas retroaktif. Hal ini berimplikasi pada pelanggaran prinsip kemanusiaan yang dibuktikan dengan adanya penderitaan terhadap penduduk Kepulauan Marshall berupa berbagai macam penyakit, baik kanker, tumor, leukemia, *jelly fish baby*, kelaparan akibat lingkungan hingga kematian sebagai akibat dari uji coba senjata nuklir.

Selain ketentuan pasal tersebut di atas, juga dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) *Treaty on the Prohibition Nuclear Weapons* (TPNW) yang menyatakan bahwa: “*Each State Party undertakes never under any circumstances to:*

- a. *Develop, test, produce, manufacture, otherwise acquire, possess or stockpile nuclear weapons or other nuclear explosive devices.*
- b. *Transfer to any recipient what so ever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly or indirectly.*
- c. *Receive the transfer of or control over nuclear weapons or other nuclear explosive devices directly or indirectly.*
- d. *Use or threaten to use nuclear weapons or other nuclear explosive devices.*
- e. *Assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty.*
- f. *Seek or receive any assistance, in any way, from anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Treaty.*

²⁷ Steven E. Miller and Wael Wael Al-Assad, ‘Nuclear Collisions: Discord, Reform & the Nuclear Nonproliferation Regime’ (American Academy of Arts and Sciences Cambridge, MA, 2012).

- g. *Allow any stationing, installation or deployment of any nuclear weapons or other nuclear explosive devices in its territory or at any place under its jurisdiction or control.*” (Setiap negara dalam segala keadaan berkomitmen untuk tidak: a) Mengembangkan, menguji coba, memproduksi, memanufaktur, atau membeli, menguasai atau menimbun persediaan senjata nuklir atau alat-alat peledak nuklir lainnya...).

Menurut ketentuan tersebut di atas, maka setiap negara yang telah meratifikasi TPNW tidak boleh melakukan uji coba senjata nuklir. Jika hal tersebut tetap dilakukan maka akan melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam TPNW. Namun, kembali lagi jika konteksnya adalah Amerika Serikat yang melakukan uji coba di Kepulauan Marshall, maka terhadap Amerika Serikat tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran terhadap TPNW. Hal ini karena legalitas tersebut belum terbentuk ketika Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall. Apalagi, sampai saat ini Kepulauan Marshall belum meratifikasi TPNW.

Selanjutnya, melalui Pasal 1 ayat 1 *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CNBT) yang menyatakan bahwa, *“Each State Party undertakes not to carry out any nuclear weapon test explosion or any other nuclear explosion, and to prohibit and prevent any such nuclear explosion at any place under its jurisdiction or control.”* (Setiap negara yang telah menandatangani dan meratifikasi traktat ini tidak boleh melakukan uji coba senjata nuklir serta melarang dan mencegah terjadinya ledakan nuklir di manapun yang masuk ke dalam ketentuan traktat.)

Melalui pasal tersebut di atas, maka setiap negara tidak boleh melakukan uji coba senjata nuklir. Meskipun, CTBT belum sepenuhnya efektif untuk diterapkan. Namun, CTBT sewaktu-waktu dapat menjadi hukum kebiasaan internasional dan ketentuannya harus ditaati. Di samping itu, jika suatu negara yang telah menandatangani dan meratifikasi CTBT bertindak tidak sesuai dengan aturan tersebut maka dapat disebut sebagai sebuah pelanggaran. Terhadap Amerika Serikat yang melakukan uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall tidak bisa dikenakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan ini. Hal ini disebabkan oleh segala aturan yang telah ditetapkan terhadap senjata nuklir, baik Traktat NPT, TPNW, CTBT, dan perjanjian penggunaan nuklir lainnya dibentuk setelah terjadinya uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall oleh Amerika Serikat.

Meskipun demikian, Amerika Serikat tetap melakukan sebuah pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Hal tersebut dituangkan melalui Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*). Pada Pasal 23 menyatakan bahwa: *“In add In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden:*

- a. *To employ poison or poisoned weapons.*
- b. *To kill or wound treacherously individuals belonging to the hostile nation or army.*
- c. *To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion.*
- d. *To declare that no quarter will be given.*
- e. *To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering.*
- f. *To make improper use of a flag of truce, of the national flag or of the military insignia and uniform of the enemy, as well as the distinctive badges of the Geneva Convention.*
- g. *To destroy or seize the enemy's property, unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of war;*
- h. *To declare abolished, suspended, or inadmissible in a court of law the rights and actions of the nationals of the hostile party. A belligerent is likewise forbidden to compel the nationals of the hostile party to take part in the operations of war*

Artikel

directed against their own country, even if they were in the belligerent's service before the commencement of the war. (Sebagai tambahan atas larangan-larangan yang ditentukan oleh Konvensi-konvensi khusus, maka secara khusus dilarang untuk: a) Menggunakan racun atau senjata beracun. b) Membunuh atau melukai secara kejam orang-orang atau tentara dari pihak musuh. c) Membunuh atau melukai lawan yang telah meletakkan senjatanya, atau yang tidak lagi memiliki alat pertahanan, atau yang telah menyerah. d) Menyatakan bahwa perlindungan tidak akan diberikan; e) Menggunakan senjata, proyektil, atau bahan-bahan yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu; ...).

Selanjutnya, menurut Pasal 25 Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*) menyatakan bahwa, “*The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.*” (Penyerangan atau pengeboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.)

Berdasarkan Pasal 23 dan Pasal 25 Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*), maka Amerika Serikat telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional. Hal ini merujuk pada uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall yang berimplikasi pada kehidupan penduduk di daerah tersebut. Meskipun pada tanggal 1 Juli 1946 sebagian penduduk Kepulauan Marshall dipindahkan ke pulau lain, namun dampak yang dirasakan akibat uji coba tersebut masih sangat terasa hingga hari ini.²⁸

Diketahui bahwa uji coba senjata nuklir terbesar yang dilakukan oleh Amerika Serikat yaitu *Bravo. Bravo* diuji coba pada tahun 1954 yang mana dampak radiasi yang ditimbulkan antara lain kanker, tumor, tiroid, kerusakan tubuh pada bayi yang baru lahir (abnormal), keguguran pada ibu-ibu hamil, hingga kematian yang dirasakan oleh penduduk Kepulauan Marshall, tepatnya Bikini Atoll.²⁹ Selanjutnya, sampah radioaktif yang masih tersisa di Kepulauan Marshall juga banyak memakan korban jiwa. Pada tahun 2010, sekelompok nelayan Jepang yang melewati Kepulauan Marshall, beberapa bulan kemudian didiagnosa mengidap kanker dan berujung meninggal dunia.³⁰

Hal tersebut di atas telah nyata melanggar hukum humaniter internasional yang merujuk pada prinsip kemanusiaan sebagai prinsip dasar.³¹ Prinsip kemanusiaan melarang adanya penderitaan dan cedera terhadap penduduk sipil. Namun, kenyataannya dampak yang ditimbulkan terhadap penduduk Kepulauan Marshall akibat uji coba senjata nuklir menyebabkan banyak sekali permasalahan, berupa penyakit, kelaparan yang diakibatkan oleh lingkungan yang tercemar, hingga kematian.

Dengan demikian maka terhadap Amerika Serikat memang tidak melanggar ketentuan yang mengatur tentang penggunaan senjata nuklir, baik Traktat NPT, TPNW, maupun CTBT.

²⁸ Marissa Hafiani Garnida and Husni Syam, ‘Uji Coba Nuklir Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Non-Proliferation Treaty (NPT) Dan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)’, *Prosiding Ilmu Hukum*, 2018, 899–906.

²⁹ International Court of Justice, ‘Letter Dated 22 June 1995 from the Permanent Representative of the Marshall Islands to the United Nations, Together with Written Statement of the Government of the Marshall Islands’, Text (United Nations, 4 April 2022), <https://doi.org/10.18356/9789210014274c032>.

³⁰ Taufik Rachmat Nugraha, *Op.cit*, hlm. 356.

³¹ ‘REVITALISASI PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK DALAM KONFLIK BERSENJATA MODERN | Danial | Jurnal Media Hukum’, accessed 18 March 2024, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2648>.

Hal tersebut dikarenakan aturan tersebut dibentuk sesudah Amerika Serikat melakukan uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall. Walaupun demikian, Amerika Serikat tetap melanggar hukum humaniter internasional yang tertuang melalui Konvensi Den Haag IV 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*). Fokus utama pelanggaran tersebut berimplikasi pada pelanggaran prinsip kemanusiaan oleh Amerika Serikat terhadap penduduk Kepulauan Marshall akibat uji coba senjata nuklir.

C. Pertanggungjawaban Amerika Serikat Terhadap Kepulauan Marshall atas Uji Coba Senjata Nuklir Berdasarkan Prinsip Kemanusiaan Hukum Humaniter Internasional

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu negara dan melanggar hukum internasional maka akan dimintai suatu bentuk pertanggungjawaban. *International Law Commission* atau Komisi Hukum Internasional telah menentukan kriteria tanggung jawab ke dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. Hal tersebut tercantum pada Pasal 3 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang menyatakan bahwa, “*The characterization of an act of a State as internationally wrongful is governed by international law. Such characterization is not affected by the characterization of the same act as lawful by internal law.*” (Karakteristik suatu tindakan internasional diatur melalui hukum internasional. Beberapa karakteristik tindakan itu sama dengan tindakan yang diatur melalui hukum internal yang sah.)

Suatu negara memiliki tanggung jawab atas tindakannya yang tidak menghargai hak-hak negara lain, termasuk juga pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional.³² Hukum humaniter internasional merupakan suatu aturan yang mengatur tentang cara dan alat perang.³³

Bentuk tanggung jawab oleh suatu negara dapat diwujudkan melalui penghentian atas tindakan tersebut dan tidak mengulangnya kembali. Tetapi, dalam hal uji coba senjata nuklir tidak ada jaminan untuk menghentikan pengembangan senjata nuklir sampai saat ini. Walaupun sejumlah negara telah meratifikasi ketentuan Traktat NPT. Di samping itu juga, dengan melihat bahwa dominasi Traktat NPT dalam kategori NWS yang dipenuhi oleh negara-negara adidaya, justru akan semakin membuka peluang yang cukup besar dalam pengembangan senjata nuklir.

Terhadap uji coba senjata nuklir, menurut Pasal 25 Konvensi Den Haag IV Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*) menyatakan bahwa, “*The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings which are undefended is prohibited.*” (Penyerangan atau pemboman dengan alat apapun terhadap kota-kota, kampung-kampung, pemukiman atau bangunan-bangunan yang tidak dipertahankan adalah dilarang.)

Berdasarkan pasal tersebut di atas, setiap negara yang melakukan uji coba senjata nuklir dan menimbulkan korban jiwa maka wajib memberikan pertanggungjawabannya kepada negara terkait.

Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hak-hak kemanusiaan dapat dilihat melalui Pasal 31 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* yang menyatakan bahwa, “*The responsible state is under an obligation to make full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act.*” (Negara bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi yang disebabkan oleh tindakannya yang melanggar hukum internasional.)

Merujuk pada kedua pasal tersebut di atas, Amerika Serikat wajib memberikan tanggung jawab terhadap uji coba senjata nuklir di Kepulauan Marshall. Penderitaan yang didapat oleh

³² Satria Nugraha, ‘Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Suriah Dan Implikasinya Bagi Indonesia’, *Aktualita : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (19 June 2019): 215–32, <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4683>.

³³ ‘Hukum Internasional /Oleh F. Sugeng Istanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.’

Artikel

penduduk Kepulauan Marshall tidak semata-mata berupa masalah ringan. Namun, faktanya, penduduk Kepulauan Marshall banyak menderita penyakit kanker, tumor, leukemia, *jelly fish* pada bayi, kekurangan bahan makanan karena lingkungan tercemar, hingga kematian.

Bentuk pemberian tanggung jawab oleh Amerika Serikat terhadap penduduk Kepulauan Marshall berdasarkan Pasal 31 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* dapat diimplementasikan melalui bentuk kompensasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* yang menyatakan bahwa, “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter.*” (Pemberian ganti rugi penuh atas tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional oleh suatu negara dapat dilakukan dengan restitusi, kompensasi, pengakuan baik secara tunggal maupun kombinasi sesuai dengan aturan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Act.*)

Pertanggungjawaban ini mutlak harus dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai sebuah negara bukan dari individu yang melakukan uji coba senjata nuklir. Sebab Amerika Serikat juga mengetahui mengenai dampak buruk yang ditimbulkan akibat uji coba senjata nuklir, bukan hanya sebagai kesalahan semata. Selain itu, tindakan Amerika Serikat dalam melakukan uji coba senjata nuklir juga secara nyata telah melanggar prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional yang ditunjukkan melalui penderitaan yang dirasakan oleh penduduk Kepulauan Marshall.

Perlu diketahui bahwa Kepulauan Marshall dan Amerika Serikat telah meratifikasi Traktat NPT. Namun, pada saat terjadinya uji coba senjata nuklir tersebut belum ada aturan khusus yang mengatur tentang penggunaan senjata nuklir, seperti Traktat NPT. Walaupun demikian, uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat terhadap penduduk Kepulauan Marshall tetap dapat dikenai pelanggaran dan sanksi dengan mengacu pada hukum humaniter internasional.

Sejauh ini, Amerika Serikat telah memberikan kompensasi kepada Kepulauan Marshall sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kompensasi tersebut diberikan kepada komunitas Enewatak di Kepulauan Marshall dengan nominal sebesar \$25.000 dan \$150.000 sebagai dana perwalian.³⁴ Sedangkan terhadap korban terbesar di Kepulauan Marshall, yakni Bikini Atoll mendapatkan \$25.000 dan \$300 sebagai dana perwalian.³⁵ Namun, kompensasi tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan penderitaan penduduk Kepulauan Marshall yang harus berulang kali menghadapi kekurangan pangan, penyakit, hingga kematian akibat dari uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat.³⁶

Hingga hari ini, penduduk Kepulauan Marshall masih terus mengharapkan ganti rugi lebih sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Amerika Serikat melalui Mahkamah Internasional (ICJ) ataupun berbagai macam gerakan lainnya, seperti *The National Nuclear Commission Strategy for Coordinated Action* (NNC) dan *Vokalitas Perempuan Marshall Islands*. Menurut *Nuclear Justice For The Marshall Islands A Strategy For Coordinated Action Fy2020-Fy2023*, Amerika Serikat sama sekali belum memberikan respon terhadap

³⁴ Suaidah, ‘Vokalitas Perempuan Marshall Islands Dalam Menyuarakan Isu Dampak Uji Coba Nuklir Amerika Serikat (AS) Di Republik Marshall Islands (RMI)’, *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 5 Nomor 2 (n.d.): hlm. 547.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

permintaan pertanggungjawaban yang diserukan oleh penduduk Kepulauan Marshall terkait ganti rugi. Yang mana ganti rugi tersebut antara lain:³⁷

- a. Hal-hal terkait penderitaan atau penyakit terhadap penduduk Kepulauan Marshall yang belum seluruhnya dibayar, maka melalui Mahkamah Internasional, Amerika Serikat harus memberikan pendanaan terhadap hal tersebut.
- b. Memberikan pengobatan terbaik kepada penduduk Kepulauan Marshall yang difasilitasi oleh Amerika Serikat, bukan Kepulauan Marshall sendiri.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 37 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* yang menyatakan bahwa:

“a. *The State responsible for an internationally wrongful act is under an obligation to give satisfaction for the injury caused by that act in so far as it cannot be made good by restitution or compensation.*

b. *Satisfaction may consist in an acknowledgement of the breach, an expression of regret, a formal apology or another appropriate modality.*

c. *Satisfaction shall not be out of proportion to the injury and may not take a form humiliating to the responsible State.”* (Negara yang bertanggung jawab atas suatu tindakan yang melanggar ketentuan hukum internasional berkewajiban untuk memberikan kepuasan atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan tersebut sepanjang tidak dapat diperbaiki dengan restitusi atau kompensasi...).

Dengan demikian, bentuk pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap Kepulauan Marshall belum terpenuhi secara maksimal hanya dengan pemberian kompensasi kepada penduduk Kepulauan Marshall. Penduduk Kepulauan Marshall masih ingin mendapatkan pertanggungjawaban lebih oleh Amerika Serikat dengan melihat *impact* dari uji coba senjata nuklir yang masih terasa hingga hari ini di Kepulauan Marshall.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara yuridis, uji coba senjata nuklir oleh Amerika Serikat di Kepulauan Marshall melanggar hukum humaniter internasional. Spesifikasi terhadap pelanggaran tersebut mengacu pada prinsip kemanusiaan hukum humaniter internasional yang diatur melalui Konvensi Den Haag 1907 Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat (*Hague Conventions 1907*). Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam penyakit yang diderita oleh penduduk Kepulauan Marshall akibat efek dari uji coba senjata nuklir, antara lain kanker, tumor, *jelly fish baby* (abnormal pada bayi), keguguran pada ibu hamil, kelaparan akibat lingkungan yang terkontaminasi oleh nuklir, hingga kematian.
2. Amerika Serikat telah memberikan pertanggungjawaban kepada penduduk Kepulauan Marshall sebagai korban jiwa dalam bentuk kompensasi. Namun, bentuk pertanggungjawaban kompensasi sebagai ganti rugi oleh Amerika Serikat kepada penduduk Kepulauan Marshall belum mendapatkan kepuasan. Hal ini karena kompensasi tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan oleh penduduk Kepulauan Marshall. Sehingga berdasarkan *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act*, Amerika Serikat wajib untuk memberikan pertanggungjawaban berbentuk *satisfaction* kepada penduduk Kepulauan Marshall.

B. Saran

³⁷ 'National Nuclear Commission Strategy for Justice | Republic of the Marshall Islands Environment Data Portal'.

Artikel

Adapun saran yang diberikan melalui tulisan ini adalah bahwa Mahkamah Internasional (ICJ) harus menanggapi permintaan Kepulauan Marshall untuk mendapatkan pertanggungjawaban terhadap Amerika Serikat akibat uji coba senjata nuklir pada tahun 1946 sampai dengan 1958.

DAFTAR PUSTAKA

- Arms Control Law. 'Is the NPT Customary International Law?: A Question Central to the Marshall Islands ICJ Case', 7 May 2014. <https://armscontrollaw.com/2014/05/07/is-the-npt-customary-international-law-a-question-central-to-the-marshall-islands-icj-case/>.
- Bernhardt, Rudolf, Albert Bleckmann, and Anthony D'Amato. '1.2 Surveys of State Practice'. *Can. Yb. Int'l L* 31 (1993): 393–424.
- 'Bikini Atoll Nuclear Test: 60 Years Later and Islands Still Unliveable | Marshall Islands | The Guardian'. Accessed 14 March 2024. <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/02/bikini-atoll-nuclear-test-60-years>.
- Buletin, ICRC. 'Hukum Humaniter Internasional (Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda)'. Jakarta: ICRC, 2004.
- Chandra, Dwiky, and Teddy Nurcahyawan. 'LEGALITAS DAN TANGGUNG JAWAB KOREA UTARA ATAS UJI COBA SENJATA NUKLIRNYA'. *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 1503–28.
- Dictionary, Oxford. 'Oxford Advanced Learner's Dictionary'. Retrieved from *Oxford Learner Dictionaries*, 2000. <https://dict.simplethai.net/mobile.php?search=limed>.
- Garnida, Marissa Hafiani, and Husni Syam. 'Uji Coba Nuklir Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan Non-Proliferation Treaty (NPT) Dan Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)'. *Prosiding Ilmu Hukum*, 2018, 899–906.
- Gumenggilung, Mery Enjelica Stephany. 'Pertanggungjawaban Atas Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Humaniter Internasional'. PhD Thesis, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW, 2016. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/11623>.
- 'Hukum Internasional /Oleh F. Sugeng Istanto | OPAC Perpustakaan Nasional RI.' Accessed 14 March 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=26065>.
- 'International Law - eBook - ProView | Academic Law | Sweet & Maxwell'. Accessed 14 March 2024. <https://www.sweetandmaxwell.co.uk/Product/Academic-Law/International-Law/eBook-ProView/42706338>.
- Jaiswal, Narendar Kumar. *Military Operations Research: Quantitative Decision Making*. Vol. 5. Springer Science & Business Media, 2012. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lfGICAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=N.+K.+Jaiswal,+Military+operations+research:+quantitative+decision+making,++\(New+York:+Kluwer+Academic+Publishers,+1997\),+p.+112.&ots=6Fo8iy9skj&sig=pO3wenQ0VclAy_41xvsTeeW5tgo](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=lfGICAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=N.+K.+Jaiswal,+Military+operations+research:+quantitative+decision+making,++(New+York:+Kluwer+Academic+Publishers,+1997),+p.+112.&ots=6Fo8iy9skj&sig=pO3wenQ0VclAy_41xvsTeeW5tgo).
- Justice, International Court of. 'Letter Dated 22 June 1995 from the Permanent Representative of the Marshall Islands to the United Nations, Together with Written Statement of the Government of the Marshall Islands'. Text. United Nations, 4 April 2022. <https://doi.org/10.18356/9789210014274c032>.
- Kleck, Gary, and Karen McElrath. 'The Effects of Weaponry on Human Violence'. *Social Forces* 69, no. 3 (1991): 669–92.
- Koesrianti. *2 Sisi Nuklir, Senjata Nuklir dan Kesejahteraan Manusia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2016. <https://repository.unair.ac.id/91100/>.
- Komala, Anita. 'Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts'. *Indonesian Journal of International Law* 5, no. 1 (2007): 67619.

- Law, Jonathan, and Elizabeth A. Martin. 'A Dictionary of Law'. In *A Dictionary of Law*. Oxford University Press. Accessed 14 March 2024. <https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248>.
- Marwan, Muhammad, and P. Jimmy. 'Kamus Hukum. Surabaya'. Reality Publisher, 2009.
- Miller, Steven E., and Wael Wael Al-Assad. 'Nuclear Collisions: Discord, Reform & the Nuclear Nonproliferation Regime'. American Academy of Arts and Sciences Cambridge, MA, 2012.
- Moxley Jr, Charles J., John Burroughs, and Jonathan Granoff. 'Nuclear Weapons and Compliance with International Humanitarian Law and the Nuclear Non-Proliferation Treaty'. *Fordham Int'l LJ* 34 (2010): 595.
- 'National Nuclear Commission Strategy for Justice | Republic of the Marshall Islands Environment Data Portal'. Accessed 18 March 2024. <https://rmi-data.sprep.org/dataset/national-nuclear-commission-strategy-justice>.
- Nugraha, Satria. 'Tanggung Jawab Negara Dalam Penerapan Hukum Humaniter Internasional Studi Kasus Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Suriah Dan Implikasinya Bagi Indonesia'. *Aktualita : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (19 June 2019): 215–32. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4683>.
- Nugraha, Taufik Rachmat. 'INTERPRETASI INTERNATIONAL COURT of JUSTICE (ICJ) PADA PASAL VI PERJANJIAN NON-PROLIFERATION TREATY 1968 (NPT)'. *Arena Hukum* 14, no. 2 (2021): 349–67.
- Pictet, Jean Simon. *Development and Principles of International Humanitarian Law: Course given in July 1982 at the University of Strasbourg as Part of the Courses Organized by the International Institute of Human Rights*. Vol. 2. Martinus Nijhoff Publishers, 1985. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dHV7fix7nLcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Jean+Simon+Pictet,+Development+and+Principles+of+International+Humanitarian+Law:+Course+Given+in+July+1982+at+the+University+of+Strasbourg+as+Part+of+The+Courses+Organized+by+The+International+Institute+of+Human+Rights+\(2nd+ed\),\(London:+Martinus+Nijhoff+Publishers,+1985\),+hlm.+24.&ots=RF_0Vqb_n&sig=AwNTv9qyToYhkBtxXGGrv0TWU10](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=dHV7fix7nLcC&oi=fnd&pg=PR1&dq=Jean+Simon+Pictet,+Development+and+Principles+of+International+Humanitarian+Law:+Course+Given+in+July+1982+at+the+University+of+Strasbourg+as+Part+of+The+Courses+Organized+by+The+International+Institute+of+Human+Rights+(2nd+ed),(London:+Martinus+Nijhoff+Publishers,+1985),+hlm.+24.&ots=RF_0Vqb_n&sig=AwNTv9qyToYhkBtxXGGrv0TWU10).
- Prawihatsari, Garnis Yoga Pratama Nugraha. 'Faktor Constraints Dan Incentives Dalam Kebijakan India Meratifikasi Additional Protocol IAEA'. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 6, no. 3 (2017): 60–71.
- 'REVITALISASI PRINSIP PEMBEDAAN (DISTINCTION PRINCIPLE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KORBAN KONFLIK DALAM KONFLIK BERSENJATA MODERN | Danial | Jurnal Media Hukum'. Accessed 18 March 2024. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/2648>.
- Rumanda, Fahmi Islam, Soekotjo Hardiwinoto, and Joko Setiyono. 'Penggunaan Senjata Kimia Uranium Terdepleksi (Depleted Uranium) Pada Konflik Bersenjata Amerika Serikat Versus Irak Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional'. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 1–20.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*: 8th ed. Cambridge University Press, 2017. <https://doi.org/10.1017/9781316979815>.
- Suaidah. 'Vokalitas Perempuan Marshall Islands Dalam Menyuarakan Isu Dampak Uji Coba Nuklir Amerika Serikat (AS) Di Republik Marshall Islands (RMI)'. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* Volume 5 Nomor 2 (n.d.): hlm. 547.
- 'Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons – UNODA'. Accessed 18 March 2024. <https://disarmament.unoda.org/wmd/nuclear/tpnw/>.
- Yamada, Seiji, and Matthew Akiyama. "'For the Good of Mankind": The Legacy of Nuclear Testing in Micronesia'. *Social Medicine* 8, no. 2 (2014): 83–92.

Peraturan-peraturan

- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT).
- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act.
- Konvensi Den Haag 1907.
- Nuclear Non-Proliferation Treaty (Traktat NPT).
- Treaty on the Prohibition Nuclear Weapons (TPNW).

Artikel
